



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **19**.../TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201407291 yang berjudul "FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI" dengan Nomor Registrasi 80/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, kepada Komisi Banding Paten tanggal 23 Desember 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201407291; -----
Judul Invensi : FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI -----
KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU -----
CITARASA KOPI; -----
Pemohon Paten : Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan
Indonesia; -----
Alamat Pemohon : Pusat Penelitian Bioteknologi dan -----
Bioindustri Indonesia, Jalan Taman -----
Kencana No. 1, Bogor 16128 Indonesia;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201407291 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan Bukti Tanda Terima Permohonan Paten dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201407291;
Tanggal Pengajuan : 21 November 2014;
Tanggal Penerimaan : 21 November 2014;
Nama yang mengajukan : Balai Penelitian
Perkebunan;
Alamat : Pusat Penelitian
Bioteknologi dan
Bioindustri Indonesia,
Jalan Taman Kencana
No. 1, Bogor, 16128 –
Indonesia;
Judul Inovasi : FORMULA STARTER
FERMENTASI BIJI KOPI
UNTUK PENINGKATAN
MUTU CITARASA KOPI

b. Bahwa nama dan kewarganegaraan para inventor atas Permohonan Paten yang diajukan PEMOHON BANDING yaitu:

Dr Tri Panji, MS Warga negara Indonesia

Dr Priyono, DIRS Warga negara Indonesia

Ir. Suharyanto, MSi Warga negara Indonesia

c. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tertanggal 03 Desember 2014 nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00201407291 perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING;

d. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 369/D/2015 perihal Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten.

e. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tertanggal 04 Februari 2019 Nomor HKI.3-HI.05.01.P00201407291-DKF perihal Dianggap Ditarik Kembali, dengan alasan persyaratan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten) / karena tidak melakukan pembayaran substantif;

f. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 51/D/2019 perihal Jawaban atas surat "Dianggap Ditarik Kembali";

- g. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti Surat tertanggal 27 Februari 2019 Nomor 53/D/2019 perihal Peninjauan Kembali;
- h. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti pengajuan Permintaan Pemeriksaan Substantif pada tanggal 28 Februari 2019 dengan membayar biaya pemeriksaan substantif;
- i. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tertanggal 01 Maret 2019 Nomor HKI.3-HI.05.01.P00201407291-PSK perihal Pencabutan Surat Dianggap Ditarik Kembali;
- j. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201407291-TA tertanggal 23 Mei 2019 perihal Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif Tahap I, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Penulisan deskripsi paten, klaim belum mengikuti tata cara penulisan dokumen paten sebagaimana di atur dalam PP 34 tahun 2001 dan keputusan menteri kehakiman tahun 2001, sehingga secara keseluruhan harap diperbaiki.
 2. Penulisan klaim seharusnya dibuat dalam halaman terpisah dari deskripsi.
 3. Penulisan klaim dinilai belum benar sehingga klaim menjasi tidak jelas, harap diperbaiki.
 4. Dari hasil penelusuran diperoleh beberapa dokumen mengenai starter diantaranya: D1: P00200600726; D2: P00200600727; D3: P00200700557; D4: P00200800601; D5: P00200900053, D6: P00201100352; D7: P00201201110; D8: P00201304410; D9: P00201403236, dari dokumen-dokumen tersebut di atas D6 dan D7 merupakan dokumen terdekat dimana dokumen ini mengungkapkan tentang starter untuk fermentasi yang memiliki bahan aktif *Lactobacillus*, dengan demikian invensi ini dinilai tidak memiliki nilai kebaruan berdasarkan dokumen tersebut dan dipertimbangkan untuk ditolak, saudara diminta untuk menanggapi hal tersebut.
 5. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan apabila sudah ada tanggapan dari hasil pemeriksaan substantive tahap I ini.
- k. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 172/D/2019 perihal Perbaikan dokumen permohonan yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

berbeda dengan 2 (dua) buah paten atau usulan paten yang Saudara tunjukkan, yaitu P00201100352 dan P0020121110, yang keduanya berkaitan dengan penggunaan *Lactobacillus* untuk fermentasi tepung singkong / untuk pembuatan mocaf (modified

cassava flour). Jika kedua paten tersebut dinilai yang paling mirip / paling sesuai dengan paten yang kami ajukan dan ternyata sama sekali berbeda dengan paten yang kami ajukan, berarti usulan paten kami sama sekali baru.

1. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tanggal 19 Agustus 2019 Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201407291-TL yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING perihal Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif Tahap II, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- 1) Menanggapi surat Saudara Nomor: 172/D/2019 Tanggal 29 Juli 2019, mengenai tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap awal, pada surat tanggapan tersebut saudara baru menanggapi hanya butir (4) sedangkan butir (1) – (3) belum saudara tanggap, untuk pemeriksaan lebih lanjut kami butuh deskripsi lengkap yang telah saudara perbaiki sesuai dengan surat kami.
 - 2) Pemberitahuan ini bersifat final, apabila tidak ditanggapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 - 3) Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, saudara dapat menanyakan langsung pada pemeriksa yang bersangkutan di kantor paten pada hari kerja melalui 08159955860.
- m. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tanggal 16 September 2019 Nomor 214/D/2019 dari Pemohon perihal Perbaikan Deskripsi Paten, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan Verifikator, tanggal 30 Juli 2019 dan surat Saudara No. HKI-3-HI.05.05.02.P00201407291-TL, tanggal 19 Agustus 2019, tentang Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif paten,

No. Permohonan : P00201407291

Pemohon : Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan
Indonesia

Judul Inovasi : FORMULASI STARTER FERMENTASI BIJI KOPI
UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI

bersama ini kami lampirkan:

- Perbaikan deskripsi paten
- Tanggapan atas pemeriksaan substantif

n. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat tanggal 25 September 2019 Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201407291-TL dari TERMOHON BANDING perihal Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif Tahap II yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Menanggapi surat Saudara Nomor: 214/D/2019 Tanggal 16 September 2019, mengenai tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap Lanjut, dari hasil penelaahan terhadap tanggapan tersebut masih terdapat kedalahan diantaranya:

- penulisan deskripsi tidak ada alinea/paragraf
- penyajian gambar masih ada nomor halaman
- masih ada nama inventor dalam deskripsi
- tabel seharusnya masuk dalam uraian lengkap invensi bukan sebagai lampiran
- kertas yang digunakan belum A4 80 gram, maish menggunakan A4 70 gram
- penulisan klaim masih salah, penggunaan tidak bisa dijadikan klaim

2) Pemberitahuan ini bersifat final, apabila tidak ditanggapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3) Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, saudara dapat menanyakan langsung pada pemeriksa yang bersangkutan di kantor paten pada hari kerja melalui 08159955860.

o. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201407291-TP tertanggal 09 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan penolakan permohonan paten, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Dokumen P00201000346 mengungkapkan tentang penggunaan bakteri *Lactobacillus* sp. Sebagai bahan untuk fermentasi kopi untuk menghasilkan kopi probiotik yang mempunyai citarasa khusus. Hal ini sama dengan permohonan paten ini yang menggunakan *Lactobacillus* sp. Sebagai formula starter untuk fermentasi kopi. Dengan demikian invensi ini dinilai tidak baru dan dinyatakan ditolak.

Oleh karenanya, klaim 1-2 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

p. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan Permohonan Banding Keberatan atas Penolakan Paten pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada intinya PEMOHON BANDING menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan pemeriksa bahwa hasil invensi tidak mengandung kebaruan dengan temuan bahwa paten yang diajukan serupa dengan beberapa paten tentang penggunaan Lactobacillus sebagai agens/starter fermentasi dengan pembanding terdekat paten nomor PO0201201110 yang ternyata tentang penggunaan Lactobacillus sebagai agens produksi mocaf yang berarti Lactobacillus penghasil amilase, sedangkan paten yg diajukan tentang penggunaan Lactobacillus penghasil pektinase.
- 2) Kesempatan perbaikan dokumen usulan paten diberikan sampai tanggal 25 November 2019, ternyata usulan dinyatakan ditolak pada tanggal 9 Oktober 2019 sebelum batas waktu perbaikan habis, sehingga tidak ada kesempatan mengajukan perbaikan dokumen paten
- 3) Dokumen perbaikan usulan paten yang telah disusun tidak menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substansi

q. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Pemohon Banding memenuhi panggilan rapat terbuka dengan Majelis Banding Paten untuk menjelaskan perihal permohonan bandingnya. Dalam rapat tersebut pemohon banding menyampaikan bukti tambahan berupa soft copy presentasi tentang Formula Starter Fermentasi Kopi Permohonan Banding yang berisi tentang keunggulan dari formula starter saat diterapkan untuk proses fermentasi pada berbagai varietas kopi. Selanjutnya Majelis Banding Paten memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk melengkapi dokumen Permohonan Bandingnya sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

r. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Tambahan dokumen permohonan banding paten Nomor 38/D/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hard copy, sebanyak 5 rangkap
- Soft Copy dalam CD / Flash Disk, sebanyak 1 buah, berisi video proses pengolahan kopi menggunakan formula starter invensi yang dimohonkan bandingnya.

- s. Bahwa pemohon banding menyampaikan dokumen matriks perbandingan klaim antara permohonan paten No. P00201407291 dengan paten yang telah ada, dengan uraian sebagai berikut:

Paten yang telah ada	Paten yang diusulkan
Klaim paten tentang bioreactor dan penggunaan mikroba <i>Lactobacillus</i> yang diisolasi dari pencernaan dan usus buntu luwak (yang mungkin dilakukan dengan mengoperasi badan luwak)	Klaim paten tentang komposisi formula starter fermentasi dengan agens <i>Lactobacillus</i> sp yang diisolasi dan diseleksi dari sistem fermentasi kopi (tidak melakukan operasi ataupun melibatkan luwak)

- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201407291 dari Termohon antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten yang dikeluarkan oleh termohon Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201407291-TP tertanggal 09 Oktober 2019. Dalam surat tersebut Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Dokumen P00201000346 mengungkapkan tentang penggunaan bakteri *Lactobacillus* sp. Sebagai bahan untuk fermentasi kopi untuk menghasilkan kopi probiotik yang mempunyai citarasa khusus. Hal ini sama dengan permohonan paten ini yang menggunakan *Lactobacillus* sp. Sebagai formula starter untuk fermentasi kopi. Dengan demikian invensi ini dinilai tidak baru dan dinyatakan ditolak.

Oleh karenanya, klaim 1-2 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 09 Oktober 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201407291 dengan judul invensi "FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI" diajukan pada tanggal 23 Desember 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201407291-TP tertanggal 09 Oktober 2019 adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada

tanggal 16 September 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Paten Nomor 214/D/2019 perihal Perbaikan Deskripsi Paten, yang merupakan jawaban terhadap surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dari Termohon dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201407291-TA.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201407291-TP tertanggal 09 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

- Dokumen pembanding P00201000346 mengungkapkan tentang suatu proses produksi kopi luwak probiotik terdiri dari tahap-tahap :
 - mengupas kulit buah kopi yang masak ranum dengan alat pengupas (pulper) tanpa air untuk mempertahankan lendir diluar biji agar tidak larut;
 - memfermentasi biji kopi yang baru terkupas kulitnya dengan inokulan bakteri probiotik (*Lactobacillus*) yang diisolasi dari usus halus atau intestinum hewan luwak selama 5-8 hari, dalam kotak fermentasi yang steril;
 - menjemur biji kopi yang telah terfermentasi pertama selama 8-10 jam hingga kadar air berkisar 18-22%;
 - memfermentasi kembali biji kopi yang telah dikeringkan hingga kadar air 18-22% dengan inokulan bakteri probiotik (*Bifidobacterium*) yang diisolasi dari usus buntu (caecum) hewan luwak selama 5-8 hari, dalam kotak fermentasi yang steril; dan
 - mencuci biji kopi hasil fermentasi kedua dan mengeringkan dengan sinar matahari atau alat
 - pengering hingga kadar airnya berkisar 10-13%, selanjutnya biji kopi yang telah kering siap diolah lebih lanjut sesuai dengan teknik pengolahan kopi pada umumnya.
- Matriks klaim berdasarkan dokumen pembanding D1 P00201000346 adalah sebagai berikut:

Klaim Penolakan	D1 P00201000346
1. Penggunaan mikroba <i>Lactobacillus spp.</i> Terseleksi dari sistem fermentasi kopi alami yang diformulasi khusus untuk memperbaiki fermentasi kopi.	√
2. Formula starter fermentasi kopi berbahan aktif bakteri <i>Lactobacillus spp.</i> terseleksi dari biji kopi hasil fermentasi alami dengan konsentrasi 10^7 - 10^{10} per gram,	X
- bahan organik (pepton 0,001- 4 %, glukosa 0,001- 5 %,	X
- yeast extract 0,0001 - 3 %,	X
- ekstrak kuning telur 10 0,0001 - 2 %,	X
- polisorbat 0,0001 -1 %),	X
- dan mineral pengaya:	X
• (natrium asetat 0,001 - 5 %,	X
• triamonium sitrat 0,00001 – 1 %,	X
• kalium dihidrogen fosfat 0,0001 - 5 %,	X
• magnesium sulfat 0,00001 - 2 %,	X
• mangan sulfat 0,00001 - 2%),	X
- serta mineral pembawa (kaolin sisanya hingga 100%)	X
untuk mempertahankan viabilitas dan aktivitas bahan aktif mikroba, yang berguna untuk meningkatkan dan memperbaiki citarasa kopi Arabika maupun kopi Robusta.	X

Keterangan: √ = Ada
X = Tidak ada

- Berdasarkan matriks klaim di atas maka klaim 1 tidak mempunyai nilai kebaruan terhadap dokumen pembandingan (D1) dan klaim 2 mempunyai nilai kebaruan terhadap dokumen pembandingan (D1).
- Adalah hal yang tidak bisa diduga berdasarkan dokumen pembandingan (D1) jika formula starter dengan bahan penyusun yang dinyatakan dalam klaim 2 dapat menghasilkan efek teknis peningkatan cita rasa kopi Arabika maupun kopi Robusta.

- Formula starter fermentasi kopi yang dinyatakan dalam klaim 2 dapat diterapkan dalam industri pengolahan kopi.
4. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa :
- Klaim 1 Permohonan Paten Nomor P00201407291 dengan judul “FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI” yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - Klaim 2 Permohonan Paten Nomor P00201407291 dengan judul “FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI” yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----


- 1. Menolak klaim 1 dari Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 80/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201407291 dengan judul invensi “FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI”;**
- 2. Menerima klaim 2 dari Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 80/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201407291 dengan judul invensi “FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI” sehingga rumusan klaim 2 menjadi rumusan klaim 1;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk menerbitkan sertifikat untuk Permohonan Paten Nomor P00201407291 dengan judul invensi “FORMULA STARTER FERMENTASI BIJI KOPI UNTUK PENINGKATAN MUTU CITARASA KOPI” dengan Deskripsi, Klaim sebagaimana terlampir;**
- 4. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding Paten.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 17 Desember 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng. sebagai ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis banding sebagai berikut: Dra. Sri Sulistyani, M.Si.; Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.; dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding Paten.


Jakarta, 17 Desember 2020

Ketua Majelis





Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.


Anggota Majelis




Dra. Sri Sulistyani, M.Si.



Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.




Parlagutan Lubis, S.H., M.H.



Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding


Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.